



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 048 / B.X / HK / 2005

TENTANG

PENETAPAN NAMA DAN PENGELOLA TAMAN SANTAPAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN WOLTER MONGINSIDI TELUKBETUNG BANDAR LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan akan dioperasionalkannya taman santapan milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan WR. Monginsidi Telukbetung Bandar Lampung, maka dalam rangka kelancaran dan tertib pengelolaan taman santapan dimaksud, dipandang perlu menetapkan nama dan pengelola taman santapan tersebut yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Taman Santapan Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan WR. Monginsidi Telukbetung Bandar Lampung diberi nama "TAMAN SANTAPAN KUPANG KOTA GUBERNURAN".
- KEDUA** : Menunjuk pejabat dan organisasi yang namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai pengelola taman santapan dimaksud pada Diktum Pertama.
- KETIGA** : Pengelola dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :
1. Menyusun dan menetapkan aturan atau tata cara yang berkenaan dengan pengelolaan, pemanfaatan atau pemakaian taman santapan tersebut;
 2. Memelihara asset beserta fasilitas pendukung lainnya;
 3. Melakukan pembinaan kepada para pedagang;

4. Menciptakan suasana yang kondusif yang mendukung kenyamanan dan keamanan pada areal taman santapan;
5. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja bulanan dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada penanggungjawab dengan tembusan kepada pembina dan pengarah;
6. Melaksanakan tugas lain yang berkenaan dengan kemajuan dan perkembangan taman santapan;
7. Dalam pelaksanaan pengelolaan taman santapan, penanggung jawab bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang berkenaan dengan pengelolaan dan pelaksanaan keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung selaku Penanggung jawab.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 Pebruari 2005

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460 012 966

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 048 / B.X / HK/2005
TANGGAL : 23 PEBRUARI 2005

**SUSUNAN PERSONALIA
PENGELOLA TAMAN SANTAPAN KUPANG KOTA GUBERNURAN**

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| 1. PEMBINA | : | 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung |
| 2. PENGARAH | : | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| 3. PENANGGUNG JAWAB | : | Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung |
| 4. PELAKSANA HARIAN | : | |
| Ketua | : | Ketua PKK Provinsi Lampung |
| Wakil Ketua | : | Kabag Umum dan Kepegawaian Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung |
| Bendahara | : | Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung |
| Promosi dan Humas | : | Dinas Promosi Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung |
| Pembinaan Pedagang | : | Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung |
| Kebersihan dan Ketertiban | : | Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung |

An. G U B E R N U R L A M P U N G
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460 012 966